



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas perlu adanya pedoman yang mengatur tentang tatacara penghapusan piutang daerah;
  - b. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang. Dalam hal penyelesaian piutang daerah tidak dimungkinkan lagi dan penanggung utang kepada daerah tetap tidak melunasi utang sebagaimana mestinya, maka daerah dapat menghapusbukukan dan menghapusstaghikan piutang daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
6. Penanggung Utang kepada daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
7. PSBDT adalah Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Kedaluwarsa adalah masa pajak/retribusi/piutang lainnya yang melampaui tenggang waktu tertentu sejak saat terutangnya pajak/retribusi/piutang lainnya, kecuali apabila wajib pajak/wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan/retribusi/piutang lainnya.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang mampu piutang pajak daerah/piutang retribusi daerah/piutang lainnya termasuk SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.
28. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah adalah daftar yang berisi piutang daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran piutang lainnya akibat perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung utang.
32. Penghapusan piutang secara bersyarat adalah penghapusan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
33. Penghapusan piutang secara mutlak adalah penghapusan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang daerah adalah semua jenis piutang yang menjadi kewenangan daerah meliputi kewajiban pokok pajak, pokok retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak, sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang sebagai akibat adanya SPTPD, SKPD, SKRD, SKPDKB, SPPT PBB-P2, SKPDKBT, perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung utang.
- (2) Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (3) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (4) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.

## Pasal 3

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan piutang daerah dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:
  - a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
  - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

## BAB II

### KEDALUWARSA PENAGIHAN PIUTANG DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Kedaluwarsa Penagihan Pajak Daerah

## Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

## Bagian Kedua

### Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Daerah

#### Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b. adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## BAB III

### PIUTANG DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

#### Pasal 6

Piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

**BAB IV**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH SECARA BERSYARAT**

**Bagian Pertama**

**Kewenangan**

**Pasal 7**

- (1) Penghapusan piutang daerah secara bersyarat sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh:
  - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis.

**Bagian Kedua**

**Pengajuan Usul**

**Pasal 8**

- (1) Piutang daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis bersama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya seliputi wilayah Kalimantan Tengah.
- (2) Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam hal piutang pajak daerah dan retribusi daerah setelah piutang daerah ditetapkan sebagai PSBDT oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Wilayah Kalimantan Tengah.

**Bagian Ketiga**

**Persyaratan**

**Pasal 9**

Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
- b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

**BAB V**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH SECARA MUTLAK**

**Bagian Pertama**

**Kewenangan**

**Pasal 10**

- (1) Penghapusan piutang daerah secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh:
  - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis.

**Bagian Kedua**

**Pengajuan Usul**

**Pasal 11**

- (1) Piutang daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis bersama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kalimantan Tengah.
- (2) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dengan menghapuskan hak tagih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam hal piutang pajak daerah dan retribusi daerah setelah piutang daerah ditetapkan sebagai PSBDT oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Wilayah Kalimantan Tengah.

**Bagian Ketiga**

**Persyaratan**

**Pasal 12**

Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dengan menghapuskan hak tagih daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya dan tidak diketahui tempat tinggalnya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

BAB VI  
PENGAJUAN DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Piutang pajak daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis bersama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Walikota dengan dilampiri:
  - a. nama wajib pajak dan penanggung utang;
  - b. alamat wajib pajak dan penanggung utang;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - d. jenis piutang pajak;
  - e. tahun pajak;
  - f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - g. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
  - i. daftar nominatif per penanggung utang.
- (2) Piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis bersama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Walikota dengan dilampiri:
  - a. nama wajib retribusi dan/atau penanggung utang;
  - b. alamat wajib retribusi dan/atau penanggung utang;
  - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah bagi wajib retribusi yang bersifat tetap atau surat keterangan lain yang menyatakan utang;
  - d. jenis piutang retribusi;
  - e. tahun retribusi/tahun terjadinya piutang;
  - f. jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - g. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
  - i. daftar nominatif per penanggung utang.

Pasal 14

- (1) Usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi disampaikan secara tertulis dari SKPD Teknis bersama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Walikota dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
  - b. surat Pernyataan PSBDT dari PUPN;

- (2) Daftar Nominatif Penanggung Utang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
  - c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang daerah ke PUPN/KPKNL; dan
  - d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN.
- (3) Usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah disampaikan secara tertulis dari SKPD Teknis bersama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Walikota dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominatif penanggung utang;
  - b. surat penetapan penghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
  - c. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya/tidak diketahui tempat tinggalnya.

## BAB VII

### PERSYARATAN PENGHAPUSAN PIUTANG

#### Pasal 15

- (1) Piutang dapat diusulkan untuk dihapuskan apabila memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagai berikut:
  - a. Penanggung utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
  - b. Penanggung utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Hak penagihan sudah kedaluwarsa;
  - d. Penanggung utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak/retribusi/piutang lainnya;
  - e. Penanggung utang menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
  - f. Penanggung utang terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
  - g. Penanggung utang tidak dapat diketemukan lagi karena Wajib pajak/wajib retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, f dan g dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

#### Pasal 16

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

**BAB VIII**  
**PENATAUSAHAAN**

**Pasal 17**

- (1) Piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib terlebih dahulu ditatausahakan oleh SKPD Teknis sebagai piutang daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasar ketentuan Perundangan yang berlaku.
- (2) Piutang daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam daftar cadangan penghapusan piutang daerah oleh SKPD Teknis yang penyisihannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 21 November 2016

**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**

  
**H. M. RIBAN SATIA**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 21 November 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

  
**KANDARANI**

**BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016 NOMOR 43**